

**IMPLEMENTASI PEMIKIRAN ETIKA SEKSUAL
MURTADHA MUTHAHHARI DALAM UPAYA MEMBANGUN
KEHARMONISAN KELUARGA
(Studi Yuridis Empiris di Kabupaten Nunukan)**

TESIS

**OLEH
NUR ASIAH
NPM. 22302012005**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM**

JANUARI 2026



**IMPLEMENTASI PEMIKIRAN ETIKA SEKSUAL
MURTADHA MUTHAHHARI DALAM UPAYA MEMBANGUN
KEHARMONISAN KELUARGA
(Studi Yuridis Empiris di Kabupaten Nunukan)**

TESIS

**Diajukan kepada
Universitas Islam Malang
untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Magister Hukum Keluarga Islam**

**OLEH
NUR ASIAH
NPM. 22302012005**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
JANUARI 2026**

ABSTRAK

Asiah, Nur. 2026. *Implementasi Pemikiran Etika Seksual Murtadha Muthahhari Dalam Upaya Membangun Keharmonisan Keluarga (Studi Yuridis Empiris di Kabupaten Nunukan)*. Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh. Muhibbin, S.H., M.Hum dan Dr. Siti Masruchah, B.Ed., M.Ed.

Kata kunci: Etika Seksual, Murtadha Muthahhari, Keharmonisan Keluarga, *Socio-Legal*, *Cyber-Nusyuz*.

Keluarga merupakan pusat pendidikan pertama manusia dan fondasi peradaban, namun saat ini menghadapi ancaman serius dari arus globalisasi dan disrupsi teknologi berupa krisis etika seksual. Normalisasi perselingkuhan digital (*digital infidelity*), pergaulan bebas, pornografi, hingga fenomena *Married by Accident* (MBA) telah mendegradasi kesakralan institusi pernikahan dan merusak tatanan moral masyarakat. Menjawab krisis tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi pemikiran etika seksual Murtadha Muthahhari sebagai landasan yuridis-normatif (*das sollen*) dalam upaya membangun keharmonisan keluarga, dengan lokus studi empiris di Kabupaten Nunukan. Muthahhari memandang etika seksual bukan sekadar aturan pengekan (represi), melainkan sebuah sistem proteksi rasional yang mengelola fitrah seksualitas untuk memuliakan manusia dan menjamin ketahanan keluarga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris (*Socio-Legal Research*) untuk mengungkap kesenjangan (*gap*) antara idealitas hukum Islam (*das sollen*) dengan realitas sosial masyarakat perbatasan (*das sein*), yang ditandai dengan tingginya angka perceraian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci (hakim, KUA, pasangan suami-istri konflik dan harmonis), observasi partisipatif, studi pustaka, serta dokumentasi. Data kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña.

Hasil penelitian menunjukkan empat temuan utama. *Pertama*, konstruksi etika seksual Muthahhari beroperasi sebagai sistem pertahanan keluarga melalui empat pilar: *'iffah* (kesucian diri), *ghayrah* (kecemburuan suci), *ghaddul bashar* (menundukkan pandangan), dan kesetiaan mutlak. *Kedua*, implementasi di Nunukan mengalami distorsi makna yang fatal; zina direduksi sebatas kontak fisik (*koitus*), sehingga *micro-cheating* dinormalisasi. Hambatan utamanya meliputi hegemoni budaya perbatasan yang pragmatis-permisif, gempuran teknologi, minimnya edukasi pra-nikah (*Suscatin*) yang menyentuh ranah batiniah, serta disfungsi peran *qawwam*

akibat hilangnya *ghayrah* suami. *Ketiga*, terdapat implikasi kausalitas yang diametral: keluarga yang ketat menerapkan *'iffah* dan perlindungan visual memiliki resiliensi serta ketenangan jiwa (*sakinah*) yang tinggi saat krisis. Sebaliknya, pengabaian etika memicu efek bola salju (*snowball effect*) destruktif yang menghancurkan kepercayaan dan berujung pada perceraian. *Keempat*, pemikiran Muthahhari berkontribusi strategis sebagai instrumen komplementer bagi Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melalui tawaran paradigma “Fikih Batiniah” dan perluasan definisi kejahatan domestik menjadi “Nusyuz Batiniah” (*cyber-nusyuz*), penelitian ini memberikan pisau analisis progresif bagi aparat penegak hukum dalam memutus sengketa keluarga di era digital.



ABSTRACT

Asiah, Nur. 2026. *The Implementation of Murtadha Muthahhari's Sexual Ethics in Efforts to Build Family Harmony (An Empirical Legal Study in Nunukan Regency)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate University of Islamic Malang. Supervisor: Dr. H. Moh. Muhibbin, S.H., M.Hum dan Dr. Siti Masruchah, B.Ed., M.Ed.

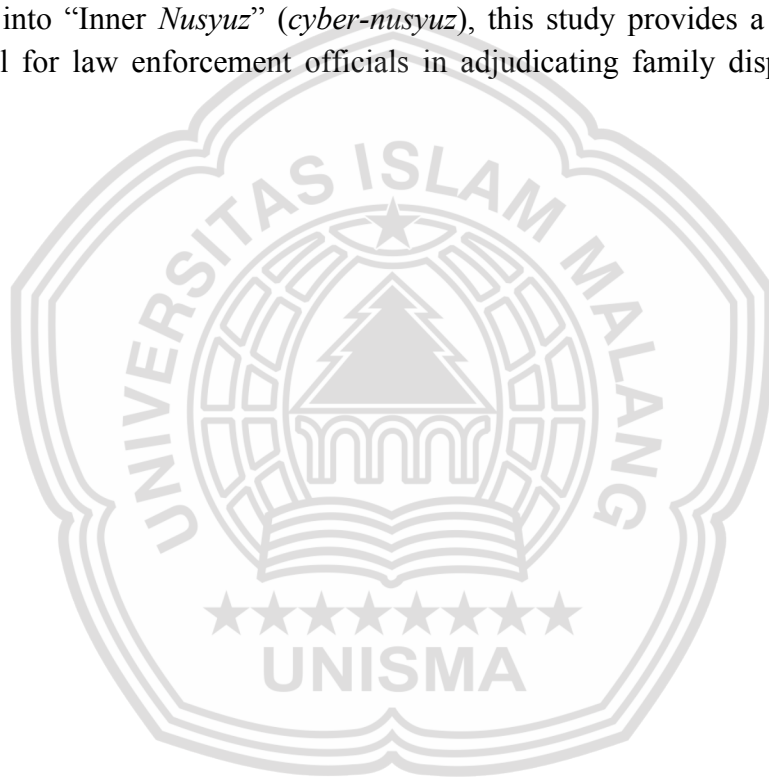
Kata kunci: *Sexual Ethics, Murtadha Muthahhari, Family Harmony, Socio-Legal, Cyber-Nusyuz.*

The family serves as the primary center of human education and the foundation of civilization. However, it currently faces severe threats from the currents of globalization and technological disruption in the form of a sexual ethics crisis. The normalization of digital infidelity, promiscuity, pornography, and the phenomenon of Married by Accident (MBA) have degraded the sanctity of the marriage institution and eroded the moral order of society. Addressing this crisis, this study aims to examine the implementation of Murtadha Muthahhari's sexual ethics as a juridical-normative foundation (*das sollen*) in efforts to build family harmony, with an empirical study locus in Nunukan Regency. Muthahhari views sexual ethics not merely as a set of restrictive rules (repression), but as a rational protection system that manages the innate human sexual disposition (*fitrah*) to uphold human dignity and ensure family resilience.

This study employs an Empirical Juridical approach (*Socio-Legal Research*) to uncover the gap between the ideals of Islamic law (*das sollen*) and the social reality of the border society (*das sein*), which is characterized by high divorce rates. Data collection was conducted through in-depth interviews with key informants (judges, religious affairs office/KUA officials, harmonious and conflicted married couples), participant observation, literature review, and documentation. The data were subsequently analyzed using the interactive model proposed by Miles, Huberman, and Saldaña.

The research findings reveal four main conclusions. *First*, the construction of Muthahhari's sexual ethics operates as a family defense system through four pillars: *'iffah* (personal chastity), *ghayrah* (protective jealousy), *ghaddul bashar* (lowering the gaze), and absolute fidelity. *Second*, the implementation in Nunukan experiences a fatal distortion of meaning; *zina* (adultery/fornication) is reductively interpreted merely as physical contact (coitus), thereby normalizing micro-cheating. The primary

obstacles include the hegemony of a pragmatic-permissive border culture, the onslaught of technology, the lack of premarital education (*Suscatin*) that addresses the internal (*batiniah*) domain, and the dysfunction of the *qawwam* (leadership/protector) role due to the loss of husbands' *ghayrah*. *Third*, there are diametrical causal implications: families that strictly apply *'iffah* and visual protection possess high resilience and peace of mind (*sakinah*) during crises. Conversely, the neglect of ethics triggers a destructive snowball effect that shatters trust and culminates in divorce. *Fourth*, Muthahhari's thought provides a strategic contribution as a complementary instrument to the Compilation of Islamic Law (KHI). By offering the paradigm of "Inner Jurisprudence" (*Fikih Batiniah*) and expanding the definition of domestic transgression into "Inner *Nusyuz*" (*cyber-nusyuz*), this study provides a progressive analytical tool for law enforcement officials in adjudicating family disputes in the digital era.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga merupakan unit sosial paling fundamental yang memegang peranan sentral dalam membentuk struktur peradaban manusia yang luhur dan bermartabat (Van Hootegeem et al., 2024). Institusi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat reproduksi biologis semata, melainkan menjadi benteng pertahanan utama dalam menjaga stabilitas emosional, menanamkan nilai-nilai moral, serta menjamin keberlangsungan norma sosial antar generasi (Rasit et al., 2024). Kesehatan unit keluarga memiliki korelasi linear yang sangat signifikan terhadap kesehatan masyarakat secara makro, di mana keruntuhan nilai-nilai dalam keluarga niscaya akan berdampak sistemik pada rapuhnya tatanan kehidupan sosial yang lebih luas (Liu et al., 2022). Diskursus mengenai pembangunan masyarakat madani harus selalu diawali dari pemahaman yang komprehensif mengenai hakikat keluarga itu sendiri sebagai pusat pendidikan pertama bagi manusia. Kegagalan dalam mempertahankan keutuhan dan fungsi keluarga bukan sekadar dipandang sebagai masalah domestik privat, tetapi merupakan indikator nyata dari krisis peradaban yang harus segera diantisipasi dengan pendekatan yang holistik dan mendalam.

Sistem sosial masyarakat modern saat ini menempatkan relasi konjugal atau hubungan suami-istri sebagai poros utama yang menentukan dinamika dan kualitas kehidupan rumah tangga. Interaksi intensif antara suami dan istri menjadi kunci

penentu terwujudnya sebuah kondisi ideal yang dikenal sebagai keharmonisan keluarga, yang melampaui sekadar ketiadaan konflik fisik (Dixon, 2014). Keharmonisan ini dimaknai sebagai atmosfer psikologis positif di mana setiap anggota keluarga merasakan kebahagiaan, penerimaan, dan dukungan emosional yang tulus melalui komunikasi yang terbuka dan efektif (Clara & Wardani, 2020). Kualitas interaksi ini menjadi sangat krusial karena tanpa adanya fondasi komunikasi yang hangat dan saling pengertian yang mendalam, ikatan emosional antar anggota keluarga akan mudah melemah dan rentan hancur (Di Fabio & Tsuda, 2018). Ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai badai kehidupan sangat bergantung pada seberapa kuat relasi interpersonal ini dibangun di atas rasa saling menghargai dan pemenuhan hak serta kewajiban masing-masing pihak secara seimbang.

Ajaran Islam menawarkan paradigma keluarga ideal yang sangat komprehensif melalui konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagai tujuan transendental dari sebuah pernikahan. Konsep ini menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar kontrak sosial untuk legalitas hubungan biologis, melainkan sebuah ikatan suci (*mitsaqan ghalizan*) yang bernilai ibadah dan bertujuan mencapai ketenangan jiwa (Rosyadi, 2022). Dimensi spiritual menjadi pilar utama dalam konsep ini, di mana kepatuhan terhadap nilai-nilai agama berfungsi sebagai jangkar yang memberikan stabilitas saat keluarga menghadapi fluktuasi emosi atau tekanan eksternal (Samad, 2021). Keluarga yang dibangun di atas fondasi spiritual memiliki

mekanisme pertahanan yang lebih tangguh karena mereka menempatkan ridha Allah sebagai orientasi tertinggi.

Namun, terdapat kesenjangan yang meresahkan dalam realitas penerapan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Pendekatan yang dominan selama ini cenderung legal-formalistik, di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih fokus mengatur aspek lahiriah pernikahan seperti syarat, rukun, dan prosedur administratif. Hukum positif mampu memaksa pemenuhan hak materi, namun sering kali gagap ketika harus mengatur aspek batiniah atau etika relasi yang menjadi nyawa dari konsep *sakinah* tersebut. Akibatnya, meskipun masyarakat telah mematuhi prosedur hukum formal, bangunan keluarga mereka tetap rentan runtuh karena keroposnya fondasi etika dan spiritual.

Kekosongan dimensi etika dalam diskursus hukum inilah yang menjadi celah masuknya krisis peradaban di era kontemporer. Arus globalisasi dan revolusi teknologi informasi membawa pergeseran nilai secara masif (Alsaleh, 2024). Salah satu ancaman paling serius yang menggerus fondasi keluarga saat ini adalah krisis etika seksual yang ditandai dengan semakin permisifnya pandangan masyarakat terhadap perilaku seksual yang menyimpang. Fenomena perselingkuhan digital (*micro-cheating*), normalisasi hubungan pra-nikah, pornografi, hingga normalisasi hubungan seksual di luar nikah telah mendegradasi kesakralan institusi pernikahan (Bensaid, 2021). Naluri seksual manusia yang memiliki intensitas sangat kuat, jika tidak dikelola dengan rambu-rambu etika yang ketat, berpotensi menjadi kekuatan

destruktif yang menghancurkan komitmen kesetiaan dan kepercayaan dalam rumah tangga (Hisyam, 2018).

Di titik inilah, pemikiran Murtadha Muthahhari menemukan urgensinya. Sebagai salah satu pemikir Muslim terkemuka yang memberikan perhatian serius terhadap problematika moralitas, Muthahhari menawarkan kerangka normatif yang menempatkan pernikahan sebagai satu-satunya wadah sah dan bermartabat bagi penyaluran hasrat biologis (Larijani, 2022). Dalam karyanya *Akhlaq-e Jinsi*, ia menekankan pentingnya prinsip kesucian diri (*'iffah*), rasa malu (*haya*'), dan pengendalian pandangan (*ghaddul bashar*) sebagai mekanisme preventif (Naibin, 2020; Panani, 2024). Bagi Muthahhari, etika seksual bukan sekadar aturan pengekan, melainkan sebuah sistem proteksi rasional yang dirancang untuk memuliakan manusia dan menjamin terciptanya lingkungan keluarga yang harmonis. Penerapan prinsip-prinsip ini menjadi sangat relevan untuk dikaji kembali sebagai landasan yuridis-normatif (*das sollen*) dalam upaya memulihkan kembali marwah keluarga Muslim.

Kebutuhan akan revitalisasi nilai etika ini semakin mendesak ketika melihat realitas di Kabupaten Nunukan. Sebagai wilayah beranda negara yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Nunukan menyajikan fenomena empiris yang kompleks terkait dinamika ketahanan keluarga di tengah arus transisi masyarakat perbatasan. Posisi strategis Nunukan sebagai jalur transit tenaga kerja dan pintu gerbang perdagangan lintas negara membawa konsekuensi sosiologis berupa akulturasi budaya yang cepat serta melonggarnya kontrol sosial tradisional. Data lapangan

mengindikasikan adanya tren destabilisasi institusi keluarga yang mengkhawatirkan, ditandai dengan tingginya angka perceraian dan permohonan dispensasi nikah yang mencerminkan adanya degradasi nilai etika dan moral di kalangan masyarakat.

Data empiris menunjukkan bahwa volume perceraian di wilayah ini tetap tinggi meskipun terjadi fluktuasi statistik. Pengadilan Agama Nunukan mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 260 kasus perceraian, angka yang signifikan untuk wilayah dengan karakteristik demografi seperti Nunukan. Berbeda dengan dekade sebelumnya, faktor pemicu keretakan rumah tangga di Nunukan kini mengalami pergeseran fundamental menuju krisis moralitas seksual. Lonjakan kasus dispensasi nikah yang mayoritas diajukan karena alasan mendesak akibat kehamilan di luar nikah (*Married by Accident*) mengindikasikan runtuhnya nilai *'iffah* (kesucian diri) di kalangan remaja perbatasan yang gagal membendung arus pergaulan bebas.

Lebih jauh, data tahun 2023 mencatat bahwa permohonan dispensasi nikah akibat *Married by Accident* mencapai angka hingga 50% dari total kasus. Fenomena ini, bersamaan dengan tingginya gugatan cerai akibat perselisihan yang berakar dari dugaan perselingkuhan dan interaksi media sosial yang tidak terkontrol, mengonfirmasi relevansi tesis Murtadha Muthahhari tentang hilangnya *iffah* (menahan diri) dan *ghayrah* (kecemburuan suci) dalam masyarakat modern yang sedang mengalami disorientasi nilai.

Berikut adalah gambaran tren data perkara di Pengadilan Agama Nunukan yang merefleksikan pergeseran tersebut:

Tabel 1. 1 Tren Data Perceraian dan Faktor Penyebab di Pengadilan Agama Nunukan (2022-2024)

Tahun	Jumlah Perkara Putus	Tren Kasus	Dominasi Faktor Penyebab Utama
2022	274 Perkara	Tinggi	Perselisihan, Ekonomi, Meninggalkan Pihak
2023	280 Perkara	Fluktuatif (Naik)	Perselisihan, KDRT, Media Sosial
2024	260 Perkara	Menurun (Secara Kuantitas) namun Kompleksitas Meningkat	Krisis Moral (Perselingkuhan/Zina), Media Sosial, Kehamilan di Luar Nikah

Sumber: Diolah dari Data Laporan Pengadilan Agama Nunukan dan Publikasi Media

Fakta ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai etika seksual Islam belum sepenuhnya terinternalisasi dengan baik dalam praktik kehidupan masyarakat perbatasan yang rentan terhadap guncangan budaya luar. Hukum formal yang berlaku di Nunukan terbukti belum cukup ampuh membendung dekadensi moral jika tidak dibarengi dengan penguatan fondasi etika. Kompleksitas tantangan di Nunukan mulai dari budaya transit yang permisif hingga invasi patologi sosial digital menciptakan kerentanan spesifik yang membutuhkan solusi yang lebih substantif.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk membedah secara mendalam bagaimana konstruksi pemikiran etika seksual

Murtadha Muthahhari dapat didudukkan sebagai landasan nilai (*value system*) untuk menjawab problem keharmonisan keluarga tersebut. Penelitian ini berupaya mendialogkan konsep-konsep luhur pemikiran Muthahhari dengan realitas sosial masyarakat Nunukan yang sedang mengalami transisi budaya. Melalui studi ini, diharapkan dapat ditemukan sebuah formulasi “Fikih Batiniah” yang mampu merevitalisasi makna pernikahan, dari sekadar ikatan kontrak legal menjadi ikatan suci yang kokoh menghadapi tantangan zaman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi epistemologi pemikiran etika seksual Murtadha Muthahhari dalam perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana relevansi dan implikasi pemikiran tersebut jika dikontekstualisasikan terhadap problem keharmonisan keluarga di Kabupaten Nunukan?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis konstruksi epistemologi pemikiran etika seksual Murtadha Muthahhari dalam perspektif Hukum Islam?

2. Mengkaji dan menganalisis relevansi dan implikasi pemikiran tersebut jika dikontekstualisasikan terhadap problem keharmonisan keluarga di Kabupaten Nunukan?

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pada khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam dengan menawarkan model analisis yuridis empiris yang mengintegrasikan filsafat Islam (pemikiran Muthahhari) dengan studi sosiologi hukum keluarga di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Menghasilkan pemahaman mendalam (insight) yang dapat menjadi rujukan berbasis bukti bagi para konselor pernikahan, Kantor Urusan Agama (KUA), dan lembaga pembinaan keluarga dalam merancang materi bimbingan yang lebih substansial dan kontekstual dengan realitas sosial di Nunukan.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari ambiguitas dan memberikan pemahaman yang seragam, berikut adalah definisi operasional dari istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini:

1. *Sexual Ethics* (Etika Seksual): Mengacu pada kerangka prinsip, nilai, dan norma yang mengatur hasrat dan perilaku seksual manusia, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Murtadha Muthahhari. Ini mencakup pandangan tentang fitrah seksualitas, tujuan luhur pernikahan, pentingnya kesetiaan timbal balik, penjagaan rasa malu (*haya*'), dan batasan-batasan dalam interaksi sosial untuk menjaga kesucian individu dan stabilitas masyarakat.
2. Murtadha Muthahhari: Seorang ulama, filsuf, dan pemikir Syiah Iran (1920-1979) yang sangat berpengaruh dalam wacana pemikiran Islam kontemporer. Dalam konteks penelitian ini, ia adalah subjek pemikiran yang konsep *sexual ethics*-nya menjadi variabel independen yang dianalisis.
3. Keharmonisan Keluarga: Suatu kondisi dinamis dalam kehidupan rumah tangga yang ditandai oleh adanya ketenangan batin (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan welas asih (*rahmah*). Keharmonisan ini dieksplorasi melalui serangkaian indikator yang dapat diamati, seperti kualitas komunikasi yang efektif dan terbuka, manajemen konflik yang sehat dan konstruktif, tingkat kepuasan pernikahan, adanya dukungan emosional timbal balik, dan praktik keagamaan bersama yang memperkuat ikatan spiritual.

F. Sistematika Pembahasan

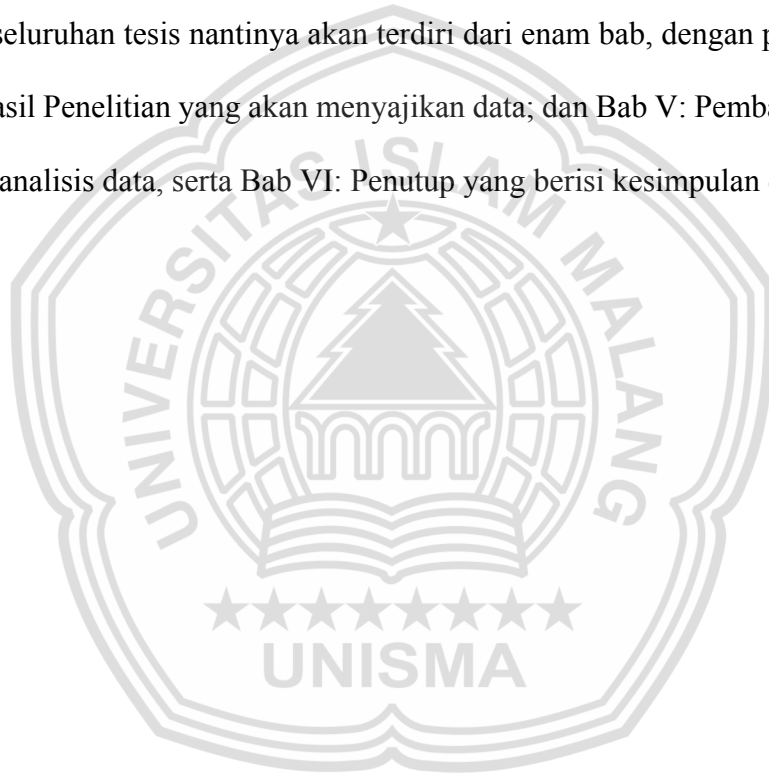
Proposal tesis ini disusun dalam tiga bab utama yang menjadi fondasi bagi keseluruhan penelitian.

1. Bab I: Pendahuluan, memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

2. Bab II: Landasan Teoretis, menguraikan secara mendalam teori-teori yang digunakan, konsep-konsep kunci dari pemikiran Murtadha Muthahhari dan keharmonisan keluarga, serta merumuskan kerangka pikir dan hipotesis.
3. Bab III: Metode Penelitian, menjelaskan secara rinci desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Keseluruhan tesis nantinya akan terdiri dari enam bab, dengan penambahan Bab IV: Hasil Penelitian yang akan menyajikan data; dan Bab V: Pembahasan yang akan menganalisis data, serta Bab VI: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PEMBAHASAN

A. Konstruksi Konsep Etika Seksual Menurut Murtadha Muthahhari Sebagai

Landasan Yuridis-Normatif Keharmonisan Keluarga

Memulai pembahasan mengenai etika seksual dalam perspektif Islam melalui lensa pemikiran Murtadha Muthahhari mengharuskan kita untuk mendekonstruksi polarisasi ekstrem antara permisivisme liberal ala Freud yang memuja kebebasan, dan asketisme kaku yang memusuhi hasrat. Muthahhari hadir menawarkan “Jalan Tengah” (*Wasathiyah*) yang rasional, di mana etika seksual tidak dipahami sekadar sebagai dogmatisme pelarangan, melainkan sebagai strategi spiritual dan sosial untuk mengelola energi vital manusia. Berbeda dengan pandangan Freud yang meyakini bahwa penekanan hasrat akan memicu gangguan jiwa, Muthahhari justru berargumen secara filosofis bahwa kebebasan seksual tanpa batas di ruang publik tidak akan pernah memuaskan dahaga manusia, melainkan justru menciptakan “kehausan yang tak berkesudahan” (*insatiable thirst*). Dalam konstruksi ini, instrumen syariat seperti *ghadhul bashar* (menundukkan pandangan), larangan *khalwat*, dan hijab bukanlah bentuk penindasan, melainkan mekanisme proteksi untuk menjaga agar “baterai” energi emosional dan seksual seseorang tetap utuh dan hanya dilepaskan secara maksimal di dalam wadah yang sah, yakni keluarga.

Secara yuridis-normatif, etika seksual Muthahhari diletakkan di atas

landasan *fitrah* yang menuntut sinkronisasi ketat antara hukum formal (*fiqh*) dan etika batin (*akhlak*). Pernikahan ditempatkan bukan hanya sebagai satu-satunya kanal legalitas hubungan seksual, tetapi juga sebagai institusi yang menjamin “eksklusivitas” pasangan. Muthahhari menegaskan bahwa segala bentuk ketidaktertiban seksual bahkan dalam manifestasi yang halus seperti kedekatan emosional dengan non-mahram atau *micro-cheating* merupakan pelanggaran terhadap *fitrah* yang secara langsung meruntuhkan fondasi keadilan dalam keluarga. Keadilan di sini dimaknai secara proporsional sebagai penempatan hasrat pada tempatnya yang hakiki; ketika hasrat dan perhatian bocor ke ruang publik, maka hak pasangan sah di rumah sejatinya telah terampas. Oleh karena itu, prinsip *‘iffah* (kesucian diri) berfungsi sebagai benteng vital untuk mencegah “devaluasi” makna pasangan, fenomena yang kerap terjadi ketika batasan interaksi sosial dilanggar.

Pada akhirnya, seluruh konstruksi pemikiran ini bermuara pada satu tujuan fundamental: pencapaian *Sakinah* atau keharmonisan keluarga yang sejati. Muthahhari mengajukan tesis sosiologis bahwa semakin besar pembatasan rangsangan seksual di ruang sosial, semakin besar pula konsentrasi kenikmatan dan kelekatan batin yang dirasakan di ruang domestik. Sebaliknya, masyarakat yang melonggarkan etika pergaulan seperti fenomena pragmatisme sosial di wilayah perbatasan cenderung mengalami krisis ketertarikan terhadap pasangan sendiri karena imajinasi mereka telah terdistorsi oleh fantasi liar dari interaksi luar rumah yang tak terkontrol. Dengan demikian, mengadopsi etika seksual Muthahhari sebagai landasan yuridis-normatif bukan berarti kembali ke konservatisme buta,

melainkan sebuah langkah progresif untuk menyelamatkan institusi keluarga dari gempuran hedonisme modern dan mengembalikan kesucian (*sacredness*) sebagai pilar utama keharmonisan rumah tangga.

1. Konstruksi Filosofis: Ontologi Seksualitas Sebagai Energi Suci dan Fitrah

Kemanusiaan

Langkah pertama dalam memahami konstruksi etika seksual Muthahhari adalah melakukan dekonstruksi terhadap cara pandang manusia terhadap seksualitas itu sendiri. Data penelitian pada Bab IV menunjukkan bahwa Muthahhari memulai diskursus etikanya dengan meluruskan kesalahpahaman ontologis yang telah menjangkiti sejarah pemikiran manusia selama berabad-abad: pandangan yang mempertentangkan antara kesucian jiwa dan kebutuhan raga.

a. Kritik Terhadap Dualisme dan Asketisme (*Rahbaniyyah*)

Dalam telaah pemikiran Muthahhari, ditemukan kritik tajam terhadap aliran-aliran filsafat dan teologi kuno seperti Manichaeisme, Gnostisisme, dan beberapa bentuk asketisme Kristen awal yang memandang tubuh dan hasrat seksual sebagai entitas yang kotor, jahat, atau setidaknya sebagai penghalang bagi evolusi spiritual manusia (Muthahhari, 2011). Dalam pandangan dualistik ini, jiwa dianggap terpenjara di dalam tubuh, dan satu-satunya cara untuk membebaskan jiwa terbang menuju Tuhan adalah dengan mematikan atau menekan habis segala dorongan biologis, termasuk seksualitas.

Muthahhari, dengan berpijak pada epistemologi Islam yang *tauhidi*, menolak keras pandangan pesimistis ini. Baginya, tubuh bukanlah penjara, melainkan kendaraan (*markab*) bagi jiwa. Hasrat seksual (*gharijah al-jinsiyah*) bukanlah dosa turunan atau kotoran, melainkan bagian integral dari cetak biru penciptaan manusia (*fitrah*) yang dirancang oleh Allah dengan tujuan-tujuan yang hikmat (Muthahhari, 2011).

Sebagai landasan yuridis-normatif untuk memperkuat argumen ini, Muthahhari mengangkat narasi historis-prophetik yang sangat kuat, yakni kasus Utsman bin Mazh'un. Sebagaimana terekam dalam data Bab IV, Utsman bin Mazh'un adalah sahabat Nabi yang memiliki dorongan spiritual sangat kuat. Ia merasa bahwa aktivitas seksual dengan istrinya mengganggu konsentrasi ibadahnya, sehingga ia bermaksud melakukan kebiri (*castration*) dan menjalani hidup selayaknya rahib (*monastisisme*) (Al-Bukhari, 2000; Muthahhari, 2011).

Reaksi Nabi Muhammad SAW terhadap niat Utsman ini menjadi titik pijak utama Muthahhari dalam merumuskan etika seksual Islam. Nabi tidak memuji niat suci tersebut, melainkan marah dan mendatangi Utsman seraya bersabda:

Wahai Utsman, sesungguhnya Allah tidak mengutuskan untuk kerahib-rahiban (monastisisme). Syariatku adalah syariat yang lurus dan alamiah (samhah). Aku shalat, aku berpuasa, dan aku juga menggauli istri-istriku. Barangsiapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. (Muthahhari, 2011).

Muthahhari melakukan *istinbath* (penggalan hukum) yang mendalam dari peristiwa ini. Ia menyimpulkan bahwa Islam mengharamkan perang melawan fitrah. Dalam konstruksi hukum Islam, kesucian diri (*tazkiyatun nafs*) tidak dicapai melalui *represi* (penekanan paksa) atau pemusnahan insting, melainkan melalui *regulasi* dan *pengendalian* (Muthahhari, 2011). Penolakan Nabi terhadap kebiri dan *rahbaniyyah* menegaskan bahwa seksualitas adalah hak asasi biologis yang harus dipenuhi, bukan dimatikan. Bahkan, para Nabi dan Imam manusia-manusia tersuci digambarkan oleh Muthahhari sebagai sosok yang memiliki kecintaan dan kasih sayang mendalam kepada istri-istri mereka, membuktikan bahwa kesalehan tidak berkorelasi dengan impotensi atau antipati terhadap lawan jenis.

b. Seksualitas Sebagai Jembatan Transendensi (Sublimasi)

Jika seksualitas diakui sebagai fitrah, lantas bagaimana ia tidak menjerumuskan manusia pada kebinatangan? Di sinilah letak jeniusitas pemikiran Muthahhari. Ia memandang hasrat seksual sebagai energi mentah yang bersifat netral. Energi ini memiliki hukum kekekalan: ia tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa diubah bentuknya.

Muthahhari menggunakan konsep psikodinamika yang mirip dengan sublimasi namun dalam kerangka religius. Ia menjelaskan bahwa hasrat seksual memiliki potensi ganda:

1) Potensi Destruktif: Jika energi ini ditekan tanpa penyaluran (*represi*), ia

akan mengendap di alam bawah sadar dan meledak menjadi gangguan jiwa (*neurosis, complexes*). Sebaliknya, jika dilepas liar tanpa aturan (seks bebas), ia akan menjadi kekuatan anarkis yang menghancurkan tatanan sosial dan mendegradasi martabat manusia.

- 2) Potensi Konstruktif (Spiritual): Islam menawarkan jalan tengah melalui institusi pernikahan (*zawaj*). Dalam pernikahan, energi seksual tidak sekadar disalurkan untuk kenikmatan fisik (*pleasure*) atau prokreasi (*tanasul*), tetapi disublimasikan menjadi nilai-nilai moral yang luhur (Muthahhari, 2011).

Dalam analisis Muthahhari, hubungan seksual suami-istri adalah momen di mana keakuan (*egoisme*) seseorang runtuh. Seksualitas memaksa individu untuk keluar dari dirinya sendiri dan menyatu dengan orang lain. Pengalaman penyatuan ini, jika dibimbing oleh syariat, menjadi latihan spiritual untuk mencintai yang lain (*the other*), menumbuhkan rasa kasih sayang (*mawaddah*), pengorbanan, dan tanggung jawab. Pada tingkat tertinggi, pengalaman cinta dan penyatuan ini menjadi tangga untuk memahami cinta kepada Sang Pencipta (Muthahhari, 2011). Oleh karena itu, dalam fiqh keluarga Islam, hubungan intim dinilai sebagai *shadaqah* dan ibadah, sebuah transformasi radikal dari sekadar aktivitas biologis menjadi aktivitas transendental.

Landasan filosofis ini memberikan implikasi normatif yang serius bagi keharmonisan keluarga di Nunukan. Keluarga tidak boleh dibangun di atas

rasa bersalah atau tabu yang berlebihan terhadap seks, melainkan harus memandangnya sebagai karunia suci yang harus dirawat. Pemahaman ini menjadi antitesis terhadap fenomena krisis moral di mana seks dianggap sebagai komoditas murah atau sekadar pelarian hedonis (Data Hasil Penelitian, 2024).

2. Dialektika Kritik: Muthahhari Menggugat Moralitas Baru Barat

Bagian integral dari konstruksi etika seksual Muthahhari adalah respons kritisnya terhadap gelombang liberalisme seksual yang melanda Barat pada abad ke-20, yang direpresentasikan oleh pemikiran Bertrand Russell dan interpretasi populer Sigmund Freud. Analisis data Bab IV menunjukkan bahwa Muthahhari tidak sekadar menolak pemikiran Barat secara apriori, melainkan melakukan bedah kritis (*critical discourse analysis*) untuk menunjukkan kerancuan logika dan bahaya sosiologis yang dikandungnya. Kritik ini sangat relevan untuk membedah fenomena pergeseran nilai (*shifting values*) yang terjadi di masyarakat perbatasan Nunukan saat ini.

a. Membongkar Kerancuan Teori Gelas Air dan *New Morality* Bertrand

Russell

Bertrand Russell, dalam bukunya *Marriage and Morals*, mengajukan gagasan Moralitas Baru (*New Morality*) yang menganjurkan pembebasan manusia dari tabu-tabu agama kuno. Russell berargumen dengan logika utilitarianisme: sebuah tindakan seksual adalah etis selama membawa kebahagiaan dan tidak merugikan orang lain secara langsung (*no harm*

principle) (Russell, 1929). Salah satu argumen turunan yang populer adalah Teori Gelas Air (*Glass of Water Theory*), yang memandang seks sebagai kebutuhan fisiologis sederhana, sama seperti minum air saat haus. Menurut teori ini, jika seseorang haus, ia boleh minum dari gelas mana saja asalkan airnya bersih; demikian pula seks, boleh dilakukan dengan siapa saja asalkan suka sama suka dan aman secara medis (Muthahhari, 2011).

Muthahhari menyerang premis-premis ini dengan argumen psikologis dan filosofis yang tajam:

1) Karakteristik Insatiable (Tak Terpuaskan):

Muthahhari membantah analogi haus dan seks. Rasa haus bersifat statis; setelah minum segelas air, rasa haus hilang dan manusia merasa puas. Namun, hasrat seksual memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental. Muthahhari menggunakan metafora api: hasrat seksual bersifat insatiable (tak terpuaskan) jika dibiarkan tanpa batas. Semakin diberi kebebasan dan stimulasi (seperti dalam masyarakat yang membebaskan pornografi dan pergaulan), api syahwat tidak akan padam, melainkan semakin berkobar liar dan menuntut variasi yang lebih ekstrem (Muthahhari, 2011). Kebebasan seksual tidak melahirkan kepuasan, melainkan menciptakan kehausan abadi yang menyiksa jiwa.

2) Dimensi Kejiwaan dan Dehumanisasi:

Muthahhari berargumen bahwa Russell melakukan kesalahan fatal dengan mereduksi manusia menjadi sekadar mesin biologis. Hubungan

seksual manusia melibatkan penyatuan emosi, memori, dan jiwa, bukan sekadar gesekan fisik (friction). Mempraktikkan free sex atau teori gelas air berarti melatih manusia untuk memecah-belah integritas jiwanya (splitting), memisahkan kenikmatan tubuh dari komitmen hati. Menurut Muthahhari (2011), ini adalah bentuk dehumanisasi diri sendiri. Manusia yang terbiasa berhubungan seks tanpa cinta dan komitmen perlahan-lahan kehilangan kapasitasnya untuk mencintai secara mendalam. Ia menjadi objek bagi nafsunya sendiri dan menjadikan orang lain sebagai objek semata.

3) Paradoks Kesetiaan dan Reduksi Fungsi Perempuan:

Muthahhari juga menemukan inkonsistensi logis dalam pemikiran Russell. Di satu sisi, Russell menganjurkan penggunaan kontrasepsi agar hubungan seks bebas tidak menghasilkan anak (sehingga tidak ada kerugian sosial). Namun di sisi lain, Russell mengakui bahwa demi kebahagiaan anak, diperlukan keluarga yang stabil, dan oleh karena itu ia tetap menghargai kesetiaan, terutama bagi istri demi kepastian nasab bapak biologis (Russell, 1929). Muthahhari bertanya secara retorik: Jika seks hanyalah soal kenikmatan fisik dan kontrasepsi sudah menjamin tidak ada anak, mengapa hati nurani manusia tetap merasa sakit ketika dikhianati? Muthahhari menyimpulkan bahwa Russell secara tidak sadar mereduksi fungsi perempuan hanya sebagai pabrik anak yang harus setia demi alasan teknis, sementara emosinya boleh dibagi-bagi. Islam, sebaliknya, menuntut

kesetiaan mutlak dari suami dan istri karena pernikahan adalah perjanjian penyatuan jiwa (*mitsaqan ghalizha*), di mana pengkhianatan meski tanpa anak adalah perusakan terhadap kesatuan tersebut (Muthahhari, 2011; Shihab, 2010).

b. Meluruskan Distorsi Teori Represi Freud

Selain Russell, Muthahhari juga menanggapi dampak pemikiran Sigmund Freud. Interpretasi populer atas Freud menyatakan bahwa segala bentuk penekanan (*repression*) terhadap libido akan menyebabkan gangguan jiwa (*neurosis*), sehingga solusinya adalah pelepasan kekangan moral dan sosial (Freud, 1908; Muthahhari, 2011).

Muthahhari meluruskan pandangan ini dengan membedakan dua terminologi yang sering dicampuradukkan:

- 1) Represi Negatif (*Kapri*): Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang tidak sehat, di mana seseorang menolak mengakui adanya hasrat seksual, membencinya, dan menguburnya ke alam bawah sadar tanpa penyaluran. Muthahhari sepakat bahwa hal ini berbahaya dan menyebabkan penyakit jiwa. Ia menegaskan bahwa Islam pun melarang represi jenis ini (seperti dalam kritik Nabi terhadap Utsman bin Mazh'un).
- 2) Disiplin Positif (*Taqwa*): Ini adalah kemampuan sadar untuk mengendalikan hasrat. Seseorang mengakui ia memiliki gairah, namun akalnya memegang kendali untuk menundanya hingga waktu dan tempat yang tepat (pernikahan). Muthahhari menegaskan bahwa disiplin ini justru

menyehatkan mental dan memperkuat kepribadian. Orang yang mampu mengendalikan diri adalah orang yang paling kuat jiwanya, tulis Muthahhari (2011). Sebaliknya, kebebasan mutlak yang dianjurkan penganut Freud/Russell justru menciptakan bentuk perbudakan baru: manusia menjadi budak hawa nafsunya sendiri, kehilangan kemerdekaan akalnya.

c. Sosiologi Kerusakan: Dampak Sistemik Kebebasan Seksual

Berdasarkan kritiknya, Muthahhari menyusun prediksi sosiologis mengenai dampak jangka panjang dari adopsi etika seksual liberal. Analisis ini sangat relevan untuk memahami kondisi masyarakat Nunukan yang terpapar budaya global dan perbatasan.

1) Erosi Institusi Keluarga (The Erosion of Family):

Muthahhari mengajukan hipotesis adanya korelasi terbalik antara kebebasan seksual di ruang publik dan kebahagiaan di ruang domestik. Semakin banyak energi seksual dan emosional yang disalurkan di luar rumah (melalui free sex, pornografi, flirting di kantor/medsos), semakin sedikit energi yang tersisa untuk dibawa pulang ke pasangan sah. Akibatnya, rumah tangga menjadi gersang dan hampa. Suami dan istri tidak lagi saling memandang sebagai satu-satunya sumber ketenangan (sakinah), karena mereka telah terbiasa mendapatkan stimulasi instan di luar (Muthahhari, 2011). Ini melemahkan ikatan emosional dan memicu tingginya angka perceraian.

2) Komodifikasi Perempuan:

Muthahhari melihat bahwa slogan kebebasan perempuan di Barat sering kali menjadi kedok bagi eksploitasi kapitalistik. Ketika batas-batas kesopanan (hijab) dihilangkan, tubuh perempuan menjadi komoditas publik yang dieksploitasi untuk kepentingan komersial (iklan, hiburan). Dalam sistem ini, harga diri perempuan tidak lagi ditentukan oleh intelektualitas atau kepribadiannya, melainkan oleh daya tarik seksual fisiknya (sex appeal) (Muthahhari, 2011; Rahardjo, 2015).

3) Matinya Romantisme Cinta (The Death of Love):

Sebuah wawasan filosofis yang menarik dari Muthahhari adalah hubungan dialektis antara hambatan (limitation) dan cinta (ishq). Ia berpendapat bahwa cinta romantis yang mendalam, puitis, dan awet justru tumbuh subur di lingkungan yang menjunjung tinggi 'iffah dan batasan. Di masyarakat yang serba boleh (permissive society), segala sesuatu menjadi mudah, vulgar, dan terbuka. Hilangnya misteri dan hambatan membuat hubungan antar lawan jenis menjadi dangkal, transaksional, dan cepat membosankan. Muthahhari menyimpulkan bahwa kebebasan seksual membunuh cinta (Muthahhari, 2011). Hanya dengan menjaga kesucian, daya tarik antar pasangan tetap abadi dan bermakna.

3. Komparasi Epistemologis: Dialektika Asketisme Al-Ghazali dan Rasionalitas-Sosiologis Muthahhari dalam Lanskap Ketahanan Keluarga

Mempertegas posisi ontologis dan epistemologis pemikiran Murtadha Muthahhari dalam konstelasi khazanah intelektual Islam, analisis ini meniscayakan sebuah dialektika komparatif dengan pemikiran Imam Al-Ghazali, yang secara monumental terepresentasi dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, khususnya pada bab *Kasru al-Syahwatain* (Mematahkan Dua Syahwat). Komparasi ini bukan bertujuan untuk melakukan reduksi atau marginalisasi terhadap salah satu pemikir, melainkan secara strategis mendudukan letak moderasi (*wasathiyah*) pemikiran Muthahhari, sekaligus menguji daya aplikabilitasnya dalam konteks sosiologi modern.

Secara teoretis, Analisis Terhadap Teori menunjukkan adanya perbedaan titik tolak yang radikal antara kedua pemikir ini dalam memandang hakikat *syahwat* (hasrat). Al-Ghazali cenderung membangun epistemologinya di atas pendekatan sufistik-asketis. Dalam konstruksi Al-Ghazali, *syahwat* diposisikan sebagai entitas yang secara inheren memiliki potensi destruktif yang dapat mendisrupsi konsentrasi transendental seorang hamba. Oleh karena itu, metodologi yang ditawarkan berpusat pada upaya mematahkan (*kasru*) gejala syahwat tersebut melalui mekanisme internal-defensif, seperti metode lapar (*puasa*), menarik diri dari keramaian (*uzlah*), dan meminimalisasi interaksi duniawi. Pendekatan ini menargetkan pencapaian kesucian individu yang bersifat soliter (*tazkiyatun nafs*). Sebaliknya, Muthahhari menawarkan pendekatan rasional-sosiologis. Bagi Muthahhari, *syahwat* bukanlah musuh ontologis yang

harus dipatahkan atau dibunuh, melainkan sebuah energi mentah, sebuah potensi konstruktif (*fitrah*) yang membutuhkan regulasi (*tanzhim*), sublimasi, dan institusionalisasi. Seksualitas adalah kendaraan spiritual yang harus disalurkan secara sehat melalui institusi pernikahan, dijaga dengan hijab sebagai batas sosial, dan dibentengi dengan *ghayrah* sebagai proteksi sosial.

Tabel 5. 1 Tabel Komparasi: Epistemologi Etika Seksual Al-Ghazali vs. Murtadha

Muthahhari

Aspek Pembeda	Imam Al-Ghazali (Klasik-Sufistik)	Murtadha Muthahhari (Modern-Filosofis)
Pandangan Dasar	Syahwat adalah potensi destruktif yang harus dilemahkan agar tidak menghalangi ibadah.	Syahwat adalah <i>fitrah</i> /potensi konstruktif yang harus dikelola sebagai kendaraan menuju Tuhan.
Metode Utama	Defensif-Internal: Puasa, <i>uzlah</i> (menarik diri), dan mengurangi asupan materi.	Aktif-Sosial: Pernikahan, Hijab (batas sosial), dan <i>Ghayrah</i> (proteksi sosial).
Relevansi Utama	Efektif untuk kesalehan individu dan purifikasi batin yang bersifat soliter (<i>spiritual solitary</i>).	Efektif untuk membangun imunitas sosial dan ketahanan struktural masyarakat modern (<i>social immunity</i>).

Sumber: Diolah Peneliti

Melalui Analisis Hasil Penelitian, dialektika epistemologis ini menemukan batu ujinya pada realitas empiris di Kabupaten Nunukan. Sebagai wilayah perbatasan (*borderland society*) yang menjadi episentrum transit ekonomi, Nunukan memiliki karakteristik demografi yang sangat heterogen, terbuka, dan pragmatis. Mobilitas penduduk yang tinggi serta keniscayaan interaksi lintas gender di ruang publik demi kelangsungan ekonomi membuat pendekatan *uzlah* (penarikan diri secara fisik dari keramaian) menjadi sebuah kemustahilan

sosiologis. Di sinilah relevansi pemikiran Muthahhari terbukti jauh lebih aplikatif. Alih-alih menuntut masyarakat perbatasan untuk lari dari realitas keramaian, Muthahhari justru menawarkan mekanisme "manajemen pandangan dan interaksi" di tengah hiruk-pikuk keramaian tersebut. Praktik *ghaddul bashar* (menundukkan pandangan) dan penegakan *ghayrah* di Nunukan menjadi instrumen resiliensi yang memungkinkan masyarakat tetap produktif secara ekonomi tanpa harus mengorbankan integritas moral dan keharmonisan keluarganya.

Lebih lanjut, dalam Analisis dengan Penelitian Terdahulu, komparasi ini menyingkap kelemahan literatur konvensional Hukum Keluarga Islam. Mayoritas penelitian terdahulu yang berfokus pada isu ketahanan keluarga sering kali menggunakan pendekatan fikih klasik yang rigid atau pendekatan tasawuf yang terlalu puritan (misalnya sekadar menganjurkan pasangan untuk lebih banyak berpuasa sunnah atau beribadah individual ketika menghadapi konflik). Penelitian-penelitian tersebut kerap gagal menjawab fenomena kejahatan kontemporer seperti *digital infidelity* atau *micro-cheating* di media sosial, karena model kesalehan yang ditawarkan mensyaratkan isolasi. Kajian ini memberikan *novelty* dengan membuktikan bahwa di era disrupsi digital yang nirbatas (*borderless*), ketahanan keluarga tidak bisa lagi bergantung pada isolasi fisik, melainkan membutuhkan apa yang ditawarkan Muthahhari: "imunitas sosial struktural". Kesetiaan di era *post-truth* tidak lagi diukur dari kemampuan

seseorang berdiam diri di rumah, melainkan dari kedaulatan moralnya dalam mengelola hasrat saat ia berselancar bebas di dunia maya maupun nyata.

Sebagai puncak konklusi melalui Analisis Peneliti, tesis ini merumuskan sebuah paradigma baru yang disebut sebagai "Transisi Kesalehan: Dari Asketisme Defensif menuju Resiliensi Sosial Aktif". Peneliti menganalisis bahwa pemikiran Imam Al-Ghazali tetap menempati posisi agung sebagai fondasi purifikasi batiniah individu; namun, untuk menghadapi panoptikon hasrat di abad ke-21, masyarakat mutlak membutuhkan sistem operasi sosiologis ala Muthahhari. Di Kabupaten Nunukan, keluarga yang selamat dari kehancuran bukanlah keluarga yang mengisolasi diri dari teknologi atau pergaulan sosial, melainkan keluarga yang mampu mentransformasikan *syahwat* menjadi *mawaddah wa rahmah* melalui negosiasi batas-batas interaksi yang tegas. Dengan mendudukan posisi Muthahhari secara vis-a-vis terhadap Al-Ghazali, peneliti berhasil membuktikan bahwa etika seksual Islam adalah sebuah sistem yang dinamis, adaptif, dan berevolusi merespons kompleksitas zaman. Pemikiran Muthahhari secara meyakinkan menawarkan *blueprint* (cetak biru) sosiologi hukum yang menolak keputusan moral, membuktikan bahwa manusia modern tetap mampu merengkuh kesucian di tengah pusat keramaian peradaban.

4. Empat Pilar Etika Seksual Muthahhari: Pisau Analisis dan Mekanisme

Pertahanan Keluarga

Dari sintesis pemikiran teologis, filosofis, dan sosiologis di atas, penelitian ini mengkristalisasi empat indikator utama etika seksual Muthahhari. Keempat indikator ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk membedah data lapangan di Nunukan, sekaligus sebagai landasan yuridis-normatif bagi ketahanan keluarga. Muthahhari tidak menyusunnya sekadar sebagai daftar dosa, melainkan sebagai sistem pertahanan (*defense system*) yang koheren.

a. *'Iffah* (Kesucian Diri): Mekanisme Kontrol Internal

Indikator pertama dan paling fundamental adalah *'Iffah*. Dalam leksikon pemikiran Muthahhari, *'iffah* didefinisikan ulang bukan sekadar sebagai pantangan fisik (abstinensi), melainkan sebagai kondisi jiwa (*halat-e nafsani*).

'Iffah adalah kekuatan spiritual dan rasional yang memungkinkan akal (*aql*) untuk memegang kendali penuh atas insting syahwat. Seseorang yang memiliki *'iffah* bukan berarti tidak memiliki nafsu (impoten/frigid), melainkan memiliki nafsu yang tunduk di bawah komando akal sehat dan wahyu. Ia adalah kemerdekaan rohani dari jajahan insting (Muthahhari, 2011; Arifani, 2015).

Secara operasional, konsep *'iffah* Muthahhari sangat kental dengan prinsip *Sadd ad-Dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan). Etika ini menuntut seseorang untuk menjauhi premis-premis zina atau langkah-langkah awal menuju dosa. Ini mencakup penghindaran terhadap percakapan yang

merayu (*seductive speech*), berduaan di tempat sepi (*khalwat*), dan fantasi liar. Muthahhari menegaskan bahwa Islam memotong jalur kejahatan dari akarnya; seseorang tidak mungkin jatuh ke dalam zina fisik jika ia memiliki ‘*iffah* yang menjaganya dari premis-premis tersebut (Muthahhari, 2011).

Sebagai landasan keluarga, ‘*iffah* berfungsi sebagai Mekanisme Kontrol Internal. Dalam era digital di mana godaan datang langsung ke genggam tangan (gawai), kontrol eksternal (pengawasan sosial) menjadi tidak efektif. Hanya ‘*iffah* yang tertanam dalam jiwa suami/istri yang mampu menjadi benteng pertahanan (*resilience*) terhadap gempuran stimulus seksual di media sosial atau lingkungan kerja.

b. *Ghayrah* (Kecemburuan Suci): Sistem Imun Sosial

Salah satu kontribusi orisinal Muthahhari adalah rehabilitasi konsep cemburu (*jealousy*). Dalam psikologi sekuler modern, cemburu sering dipandang negatif sebagai tanda ketidakamanan (*insecurity*) atau sifat posesif yang toksik. Muthahhari, sebaliknya, mengangkatnya menjadi kebajikan moral bernama *Ghayrah* (Muthahhari, 2011).

Ghayrah didefinisikan sebagai rasa tidak rela, ketidaksukaan yang sangat, dan kepedulian yang membara (*zeal*) dari seseorang melihat hak miliknya (pasangannya) dilanggar atau dinikmati orang lain secara tidak sah. Muthahhari membedakan *ghayrah* dari kecurigaan buta (*suspicion/su’udzon*). *Ghayrah* adalah proteksi yang beralasan atas kehormatan (Ibn Qayyim, 2010; Muthahhari, 2011).

Konsep ini diderivasi dari sifat Allah. Nabi bersabda bahwa Allah memiliki rasa *ghayrah*, dan *ghayrah* Allah terusik ketika seorang mukmin melakukan apa yang diharamkan-Nya (Al-Bukhari, 2000). Dalam konteks keluarga, suami/istri yang memiliki *ghayrah* sedang meneladani sifat Ilahiyah untuk tidak menyekutukan cinta suci dengan pihak ketiga.

Muthahhari sangat keras mengkritik fenomena hilangnya *ghayrah* pada laki-laki modern yang disebut *dayyuts* laki-laki yang tidak peduli siapa yang menemani istrinya, bagaimana istrinya berpakaian di depan umum, atau dengan siapa istrinya berinteraksi mesra. Bagi Muthahhari, hilangnya *ghayrah* adalah tanda matinya saraf moral masyarakat. Tanpa *ghayrah*, laki-laki kehilangan fungsi *qawwam* (pemimpin/pelindung) (Muthahhari, 2011).

Muthahhari menyebut *ghayrah* sebagai Sistem Imun Masyarakat (*Social Immune System*). Sama seperti tubuh yang membutuhkan sistem imun untuk menolak virus asing, keluarga membutuhkan *ghayrah* untuk mendeteksi dan menolak intrusi pihak ketiga yang mengancam keutuhan rumah tangga. *Ghayrah* menciptakan batas-batas (*boundaries*) yang jelas dan tegas dalam pergaulan sosial keluarga.

c. Ghaddul Bashar (Menundukkan Pandangan): Higienitas Visual

Dalam analisis data Bab IV, ditemukan bahwa Muthahhari menempatkan etika pandangan (*visual ethics*) sebagai pilar sentral, yang sangat relevan dengan tantangan perselingkuhan digital di Nunukan (Data Hasil Penelitian, 2024).

Muthahhari menafsirkan perintah *ghaddul bashar* (QS. An-Nur: 30-31) bukan sekadar perintah fisik menutup mata, melainkan manajemen input mental. Kata *ghadh* berarti mengurangi atau menundukkan, bukan menutup total. Yang dilarang adalah *an-nazhrah al-istiqlaaliyah* pandangan yang menjadikan objek fisik lawan jenis sebagai tujuan kenikmatan (*pleasure seeking*) dan pandangan yang disertai keraguan hati atau syahwat (*ribah*) (Muthahhari, 2011).

Muthahhari menegaskan aksioma: Mata adalah jendela hati. Apa yang dilihat mata memiliki jalur langsung (*direct link*) ke imajinasi dan hati. Jika mata dibiarkan liar meminum citra-citra erotis (baik di dunia nyata maupun maya), maka hati akan teracuni. Imajinasi akan dipenuhi fantasi yang tidak realistis, yang pada gilirannya akan membandingkan pasangan sah dengan citra ideal tersebut (Muthahhari, 2011).

Fungsi *ghaddul bashar* adalah menciptakan Higienitas Visual demi tercapainya ketenangan jiwa (*peace of mind*). Muthahhari berargumen bahwa ketenangan (*sakinah*) mustahil dicapai tanpa disiplin mata. Suami yang matanya jelalatan tidak akan pernah puas dengan istrinya, karena nafsunya terus distimulasi oleh variasi visual di luar. Dengan menundukkan pandangan, energi cinta dan ketertarikan seksual dipaksa untuk kembali berpusat di dalam rumah, menjaga kepuasan seksual tetap eksklusif.

d. Kesetiaan Mutlak: Anti-Dualisme Cinta dan Penyatuan Jiwa

Indikator keempat adalah redefinisi kesetiaan. Muthahhari menolak pandangan yang memisahkan antara kesetiaan fisik dan emosional. Berbeda dengan pandangan Russell yang melihat pernikahan sebagai kontrak yang bisa mengakomodasi petualangan sampingan, Muthahhari memandang pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizha* yang menyatukan dua jiwa. Dalam konsep *Mawaddah* (cinta kasih), tidak ada ruang untuk dualisme. Membagi cinta romantis kepada pihak ketiga meskipun tanpa hubungan seks fisik adalah pengkhianatan terhadap esensi penyatuan tersebut (Muthahhari, 2011).

Muthahhari sangat visioner dalam mendeteksi bahaya selingkuh hati (*emotional infidelity*). Ia menekankan bahwa zina fisik sering kali bermula dari zina hati dan pengkhianatan emosional. Membangun kedekatan emosional khusus dengan lawan jenis, curhat masalah rumah tangga, atau memberikan waktu berkualitas kepada orang lain selain pasangan, adalah bentuk pelanggaran etika yang serius karena menggerus modal emosional keluarga.

Kesetiaan mutlak berfungsi mengubah tujuan pernikahan dari sekadar *Sexual Satisfaction* (kepuasan sesaat yang fluktuatif) menjadi *Sexual Tranquility* (ketenangan abadi). Ketenangan (*sakinah*) hanya bisa hadir dalam kepastian, kekhususan, dan perasaan memiliki yang eksklusif. Tanpa kesetiaan mutlak, rumah tangga menjadi arena kompetisi yang melelahkan dan penuh kecemasan (*anxiety*) (Muthahhari, 2011; Data Hasil Penelitian,

2024).

5. Signifikansi Yuridis-Normatif: Etika Seksual sebagai *Preventive Legal System*

Berdasarkan uraian di atas, tesis ini menegaskan bahwa konstruksi etika seksual Muthahhari bukan sekadar wacana filosofis, melainkan memiliki implikasi yuridis-normatif yang konkret bagi Hukum Keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks masyarakat Nunukan.

- a. Konsep *'Iffah*, *Ghayrah*, dan *Ghaddul Bashar* harus diposisikan sebagai bagian dari sistem hukum preventif (*sadd ad-dzari'ah*). Dalam menangani tingginya angka perceraian dan dispensasi nikah (MBA) di Nunukan, pendekatan hukum tidak boleh hanya bersifat kuratif (menyelesaikan sengketa di pengadilan), tetapi harus preventif dengan menanamkan nilai-nilai ini sebagai norma hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat (Fitriyani, 2017).
- b. Pemikiran Muthahhari sejalan dan memperkuat tujuan syariah (*Maqashid Shariah*), khususnya *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan) dan *Hifz al-Ird* (menjaga kehormatan). Muthahhari memberikan landasan rasional mengapa zina dan pendahuluannya dilarang: bukan karena Allah ingin membatasi kesenangan manusia, tetapi untuk melindungi struktur sosial (*social structure*) dan martabat manusia dari kehancuran (Muthahhari, 2011).
- c. Etika seksual Muthahhari bersifat holistik (menyatukan fisik, psikis, dan spiritual) dan teleologis (berorientasi pada tujuan akhir kebahagiaan dan

kesempurnaan manusia). Ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi hakim, penyuluh agama, dan konselor keluarga dalam membina keluarga sakinah.

Tabel 5. 2 Sintesis Konstruksi Etika Seksual Muthahhari vs. Paradigma Sekuler

Dimensi Analisis	Paradigma Liberal Barat (Russell/Freud)	Paradigma Islam (Muthahhari)	Implikasi Yuridis pada Keluarga
Ontologi Seks	Kebutuhan biologis profan (seperti makan/minum).	Potensi suci (<i>fitrah</i>) dan jembatan spiritual.	Keluarga sebagai institusi ibadah, bukan sekadar kontrak sosial.
Prinsip Etis	<i>Consent</i> (Persetujuan) & <i>No Harm</i> (Fisik).	<i>Tazkiyatun Nafs</i> (Penyucian) & Ketaatan Syariat (<i>Sadd ad-Dzari'ah</i>).	Pencegahan konflik batin dan krisis moral sejak dini (preventif).
Tujuan Hubungan	Kenikmatan maksimal (<i>Pleasure</i>) & Kebebasan.	Ketenangan jiwa (<i>Sakinah</i>) & Kelestarian Nasab.	Stabilitas emosional jangka panjang & kepastian hukum nasab.
Pandangan Mata	Bebas memandang sebagai hak estetika/individu.	<i>Ghaddul Bashar</i> sebagai penjaga hati & iman.	Mencegah perbandingan destruktif dan perselingkuhan hati (<i>micro-cheating</i>).
Cemburu	Emosi negatif, tanda <i>insecurity</i> & posesif.	<i>Ghayrah</i> sebagai kebajikan, tanda iman & proteksi.	Memperkuat batas-batas (<i>boundaries</i>) perlindungan keluarga dari intrusi pihak ketiga.
Dampak Sosial	Individualisme, Erosi Keluarga, Komodifikasi Perempuan.	Kohesi Sosial, Ketahanan Keluarga, Pemuliaan Manusia.	Menciptakan masyarakat yang sehat (<i>social immunity</i>) dan suportif.

Sumber: Diolah Peneliti Berdasarkan Hasil Penelitian

Dengan demikian, konstruksi konsep etika seksual Murtadha Muthahhari memberikan landasan yang sangat kuat dan relevan untuk menjawab tantangan keharmonisan keluarga di era modern. Ia tidak hanya menawarkan dalil-dalil normatif, tetapi juga argumen rasional-sosiologis yang membuktikan bahwa etika Islam adalah kebutuhan objektif bagi kelestarian peradaban manusia. Konsep ini menjadi Perisai Jiwa yang vital bagi keluarga di Kabupaten Nunukan untuk bertahan di tengah gempuran nilai-nilai asing dan tantangan digital (Data Hasil Penelitian, 2024).

B. Implementasi Nilai-nilai Etika Seksual (Muthahhari) dalam Kehidupan Keluarga di Kabupaten Nunukan

Menganalisis realitas keluarga di Kabupaten Nunukan dengan menggunakan kerangka teoretis Muthahhari menyingkap sebuah kesenjangan (*gap*) yang menganga antara idealitas agama (*das sollen*) dan realitas sosial (*das sein*). Sebagai wilayah perbatasan yang dinamis, Nunukan menyajikan laboratorium sosiologis di mana nilai-nilai tradisional berbenturan keras dengan pragmatisme ekonomi dan infiltrasi budaya global melalui teknologi.

1. Distorsi Makna 'Iffah: Reduksi Zina dan Normalisasi Micro-Cheating

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai '*iffah*' (kesucian diri) di tengah masyarakat Nunukan mengalami distorsi makna yang serius. Berdasarkan wawancara mendalam dengan berbagai informan, ditemukan

bahwa mayoritas masyarakat memiliki pemahaman yang reduktif mengenai konsep zina. Zina dipahami secara sempit hanya sebagai hubungan seksual fisik (penetratif) antara laki-laki dan perempuan di luar nikah.

Implikasi dari reduksi makna ini sangat fatal. Aktivitas-aktivitas yang dalam terminologi psikologi modern disebut sebagai *micro-cheating* seperti *chatting* mesra dengan lawan jenis, jalan berdua, saling memanggil dengan sebutan sayang (ayah-bunda) dengan rekan kerja, dan curahan hati (curhat) masalah pribadi dianggap sebagai hal yang wajar dan bukan selingkuh selama tidak terjadi kontak fisik.

Jika dibedah dengan pisau analisis Muthahhari, fenomena ini menunjukkan kegagalan total dalam penerapan prinsip *sadd ad-dzari'ah* (menutup pintu menuju kerusakan). Muthahhari (2011) menegaskan bahwa Islam melarang zina bukan hanya pada tindakan akhirnya, tetapi juga pada premis-premis awalnya. Sikap permisif masyarakat Nunukan yang menormalisasi kedekatan emosional dengan lawan jenis non-mahram adalah bukti terjadinya desensitisasi moral. Rasa bersalah (*moral guilt*) baru muncul ketika ada bukti fisik yang tak terbantahkan, seperti kehamilan, sementara pengkhianatan emosional yang menggerus fondasi *mawaddah* (cinta kasih) dianggap sepele.

Kondisi ini diperparah oleh hegemoni budaya perbatasan yang cair dan pragmatis. Tuntutan ekonomi di wilayah transit ini sering kali memaksa terjadinya percampuran (*ikhtilat*) antara laki-laki dan perempuan di ruang-ruang publik dan tempat kerja. Wawancara dengan Tokoh Agama (TGA)

mengungkapkan bahwa interaksi bebas ini sering dirasionalisasi dengan alasan tuntutan pekerjaan atau profesionalitas, yang pada akhirnya mengikis rasa malu (*haya*) yang seharusnya menjadi benteng *'iffah*.

2. Runtuhnya Ghaddul Bashar di Ruang Digital: Invasi Pihak Ketiga Virtual

Tantangan terbesar bagi implementasi etika seksual Muthahhari di Nunukan hari ini bukan lagi godaan fisik di pasar atau jalanan, melainkan godaan visual di layar gawai (*gadget*). Konsep *Ghaddul Bashar* (menundukkan pandangan) yang ditekankan Muthahhari (1982) sebagai kunci ketenangan jiwa, kini berhadapan dengan algoritma media sosial yang didesain untuk mengeksploitasi hasrat visual.

Data lapangan, termasuk wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, mengonfirmasi pergeseran tren penyebab perceraian. Jika dekade sebelumnya didominasi faktor ekonomi, kini faktor krisis moral akibat media sosial dan judi online mendominasi. Fenomena *phubbing* (mengabaikan pasangan demi gawai) menjadi pemandangan umum dalam rumah tangga di Nunukan. Suami dan istri mungkin berada dalam satu ruangan secara fisik, namun mata dan jiwa mereka sedang berkelana di dunia maya, menikmati visual lawan jenis di Instagram, TikTok, atau aplikasi kencan.

Dalam analisis Muthahhari, kebebasan memandang (*visual freedom*) ini menciptakan rasa lapar yang tak terpuaskan. Akses tanpa batas terhadap ribuan citra tubuh ideal dan fantasi seksual di internet membuat pasangan sah di dunia nyata terlihat tidak menarik, penuh kekurangan, dan membosankan. Istri yang

nyata tidak bisa bersaing dengan filter kecantikan di media sosial. Akibatnya, rumah tangga kehilangan *sakinah*. Energi seksual dan emosional suami/istri telah terkuras habis (*ego depletion*) untuk konsumsi visual di dunia maya, menyisakan hanya ampas keletihan untuk pasangan yang sah. Ini adalah bentuk perselingkuhan digital (*digital infidelity*) yang merusak keharmonisan keluarga dari dalam, persis seperti peringatan Muthahhari tentang bahaya mata yang tidak dijaga.

3. Krisis Ghayrah: Disfungsi Peran Qawwam dan Kepercayaan Semu

Salah satu temuan paling paradoksal dalam penelitian ini adalah fenomena hilangnya *ghayrah* (rasa cemburu) pada sebagian suami di Nunukan. Atas nama modernitas, kepercayaan (*trust*), atau kebebasan berekspresi, banyak suami yang bersikap sangat permisif terhadap perilaku istri mereka baik dalam hal berpakaian yang tidak menutup aurat maupun dalam pergaulan bebas dengan lawan jenis di dunia nyata dan maya.

Namun, data wawancara dengan para istri yang mengalami konflik rumah tangga menyingkap fakta sebaliknya. Sikap tidak cemburu suami ini justru dimaknai oleh istri sebagai bentuk ketidakpedulian (*indifference*) dan pengabaian. Istri merasa tidak dijaga, tidak berharga, dan kehilangan rasa aman emosional.

Dalam perspektif Muthahhari dan Shafiee Sarvestani (2025), *ghayrah* adalah manifestasi dari tanggung jawab kepemimpinan (*qawwam*). *Ghayrah* adalah sistem imun yang mendeteksi dan menolak ancaman terhadap integritas

keluarga. Ketika seorang suami kehilangan rasa cemburu saat melihat istrinya berinteraksi intim dengan pria lain, ia sesungguhnya telah mengalami kematian nurani dan menjadi *dayyuts*. Hilangnya fungsi kontrol dan proteksi ini membuat struktur keluarga menjadi rapuh. Istri yang merasa tidak diperhatikan (karena suami tidak cemburu) sering kali secara tidak sadar mencari validasi dan perhatian dari laki-laki lain yang memberikan apresiasi, yang kemudian menjadi pintu masuk perselingkuhan. Temuan ini menegaskan tesis Muthahhari bahwa cemburu pada tempatnya adalah elemen vital bagi cinta dan keharmonisan, bukan penyakit yang harus dihilangkan.

4. Fenomena Married by Accident (MBA): Pragmatisme vs Substansi

Data statistik Pengadilan Agama Nunukan menunjukkan lonjakan permohonan dispensasi nikah yang mayoritas (hingga 50% pada 2023) disebabkan oleh alasan mendesak: kehamilan di luar nikah (*Married by Accident*/MBA). Fenomena ini adalah indikator paling nyata dari runtuhnya *'iffah* di kalangan remaja perbatasan.

Namun, aspek yang lebih mengkhawatirkan adalah pergeseran respon masyarakat. Wawancara dengan Kepala KUA dan Hakim PA mengungkapkan bahwa MBA kini cenderung disikapi secara pragmatis-administratif, bukan sebagai guncangan moral (*moral shock*) yang menuntut pertobatan. Pernikahan dini dianggap sebagai solusi instan untuk menutup aib sosial keluarga dan memberikan status hukum pada anak.

Pendekatan ini sangat bertentangan dengan etika seksual Muthahhari yang menekankan pada substansi kesiapan mental dan kesucian jiwa. Pasangan remaja yang dipaksa menikah hanya karena kecelakaan biologis, tanpa dibekali pemahaman tentang hakikat pernikahan (*mitsaqan ghalizha*) dan tanpa pertobatan yang sesungguhnya, sesungguhnya sedang memindahkan masalah dari zina di jalanan menjadi neraka di rumah tangga. Data menunjukkan bahwa pernikahan dispensasi semacam ini memiliki tingkat kerentanan perceraian yang sangat tinggi. Mereka memasuki gerbang pernikahan tanpa bekal etika, tanpa *'iffah*, dan tanpa visi, hanya sekadar menjalankan prosedur administrasi negara.

Tabel 5. 3 Matriks Implementasi Etika Seksual di Nunukan

Pilar Etika Muthahhari	Realitas Empiris di Nunukan (Das Sein)	Bentuk Distorsi / Pelanggaran
'Iffah (Kesucian Diri)	Reduksi makna zina sebatas hubungan fisik (<i>coitus</i>). Normalisasi interaksi non-fisik.	Pelanggaran prinsip <i>Sadd ad-Dzari'ah</i> . <i>Micro-cheating</i> dianggap wajar.
Ghaddul Bashar (Jaga Pandangan)	Dominasi <i>phubbing</i> dan konsumsi konten visual di gawai (medsos/pornografi).	<i>Digital Infidelity</i> . Mata berkelana liar di ruang privat, menguras energi emosional untuk pasangan sah.
Ghayrah (Cemburu)	Sikap permisif suami atas nama kepercayaan dan modernitas.	Disfungsi <i>Qawwam</i> . Suami menjadi <i>dayyuts</i> . Istri merasa diabaikan dan tidak dilindungi.
Kesetiaan Mutlak	Fenomena MBA yang diselesaikan secara administratif, bukan pertobatan moral.	Pragmatisme hukum mengalahkan substansi sakralitas pernikahan. Pernikahan dini rapuh.

Sumber: Analisis Data Primer (Wawancara & Observasi, 2024).

C. Implikasi Penerapan Etika Seksual (Muthahhari) terhadap Upaya Membangun Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Nunukan

Analisis kausalitas relasional terhadap data lapangan membuktikan bahwa penerapan etika seksual Muthahhari tidak sekadar berfungsi sebagai panduan moralistik, melainkan beroperasi sebagai sistem imunitas sosio-psikologis yang secara fundamental merekonstruksi resiliensi institusi keluarga. Pada lokus keluarga harmonis (PAS-H) di Nunukan, penerapan kesetiaan dan pembatasan interaksi memanifestasikan etika seksual sebagai kapital moral yang luar biasa. Fenomena ini dapat dibedah melalui tiga dimensi epistemologis yang membentuk resiliensi struktural dan ketenangan ontologis (*sakinah*) dalam rumah tangga.

Dimensi pertama adalah penciptaan keamanan ontologis dan demistifikasi kecemasan (*psychological safety*). Secara ontologis, *sakinah* bukanlah sekadar ketidakadaan konflik, melainkan pencapaian keamanan eksistensial. Muthahhari mendekonstruksi paradigma liberal dengan membuktikan bahwa pembatasan (*restriction*) melalui *ghaddul bashar* dan *'iffah* adalah instrumen pembebasan subjek dari jerat kecemasan neurotik. Ketika hasrat tidak didispersi ke ruang publik, energi libido tersublimasi menjadi ikatan eksklusif yang membatalkan alienasi relasional. Dalam konteks empiris di Nunukan di tengah hegemoni budaya perbatasan dan infiltrasi digital yang mengomodikasi hasrat keluarga harmonis berhasil mengonstruksi pertahanan melalui praktik “asketisme digital”. Transparansi penggunaan gawai terbukti memutus rantai beban kognitif (*cognitive*

load) berupa kecurigaan, di mana energi mental yang terselamatkan dari defisit kepercayaan ini bertransformasi menjadi kapital produktif untuk kohesi internal keluarga. Jika riset Ahmed & Ez-Eldin (2024) mengkorelasikan komitmen religius dengan penyesuaian pernikahan secara mekanistik, temuan ini menghadirkan kebaruan yang lebih radikal. Komitmen religius di era *post-truth* hanya valid jika termanifestasi dalam kesetiaan virtual, mengingat ibadah ritualistik terbukti impoten menjaga keutuhan keluarga tanpa adanya disiplin visual-digital. Oleh karena itu, peneliti mengintrodusir konsep *preventive cognitive-emotional buffering*, di mana *sakinah* diposisikan sebagai produk kedaulatan psikologis sekaligus *reward* eksistensial bagi keluarga yang berani melakukan resistensi terhadap panoptikon hasrat di media sosial.

Dimensi kedua berkaitan dengan *ghayrah* sebagai imunitas sosio-emosional. Muthahhari melakukan rehabilitasi epistemologis terhadap konsep cemburu dengan menggesernya dari patologi kepemilikan (*posesif*) menjadi *ghayrah*, yakni sebuah kebajikan protektif. *Ghayrah* merupakan artikulasi dari fungsi *qawwam* yang mendemarkasi batas suci keluarga dari penetrasi destruktif pihak ketiga. Fakta lapangan di ekosistem Nunukan yang rentan terhadap normalisasi *ikhtilat* (campur baur) pragmatis menunjukkan bahwa eksistensi *ghayrah* suami justru didekodekan oleh istri sebagai validasi eksistensial dan cinta tertinggi. Kehadiran *ghayrah* ini secara efektif mendekonstruksi relasi kuasa patriarkis menjadi relasi resiprokal, di mana proteksi suami dibalas dengan loyalitas istri, sehingga melahirkan dialektika *mawaddah wa rahmah* yang memanusiakan kedua belah pihak. Temuan ini secara

langsung menantang diskursus feminisme sekuler yang kerap mereduksi perlindungan suami sebagai bentuk opresi (sebagaimana kritik tak langsung dalam Yustianti, 2023). Alih-alih mengekang, *qawwam* yang berbasis *ghayrah* justru menghancurkan objektifikasi perempuan dan memberikan ruang aman (*safe space*) yang mustahil direplikasi oleh kebebasan liberal. Berangkat dari fenomena tersebut, peneliti merumuskan *ghayrah* sebagai “panoptikon moral resiprokal”. Analisis ini membuktikan bahwa kehancuran rumah tangga tidak serta-merta dimulai dari perzinahan fisik, melainkan diawali oleh desakralisasi *ghayrah* atas nama pseudo-modernitas yang berujung pada pengabaian (*negligence*) tanggung jawab moral.

Dimensi ketiga adalah supremasi kapital etis atas determinisme ekonomi. Analisis ini membongkar pandangan sosiologi materialis yang sering mereduksi keruntuhan keluarga pada determinisme ekonomi. Paradigma etika Islam justru memosisikan ikatan moral (*mitsaqan ghalizha*) sebagai infrastruktur utama (basis), sementara ekonomi diposisikan sebagai suprastruktur. Kepercayaan (*thiqah*) yang lahir dari etika seksual terbukti mampu menetralkan guncangan material. Fakta empiris di Nunukan sebagai wilayah dengan volatilitas ekonomi tinggi menunjukkan anomali bagi sosiologi konvensional. Keluarga yang memiliki fondasi etika seksual rigid menunjukkan resiliensi struktural yang superior terhadap kemiskinan. Absennya pengkhianatan emosional membuat kemiskinan tidak direspons sebagai pemicu disintegrasi, melainkan dihadapi sebagai musuh bersama yang memperkuat solidaritas mekanik. Temuan ini melampaui tesis Hasanah (2022) tentang urgensi komunikasi, dengan membuktikan bahwa tindakan komunikatif

(*communicative action*) mensyaratkan “kesetiaan etis” sebagai prasyarat mutlak. Komunikasi dalam keluarga hancur bukan semata karena miskin harta, melainkan akibat kemiskinan etika. Berpijak pada hal tersebut, peneliti mengajukan teori “*Ethical Shock Absorber*” (Peredam Kejut Etis). Data membuktikan bahwa kemiskinan materi tidak pernah menjadi penyebab tunggal perceraian di Nunukan, melainkan selalu berkelindan dengan kebangkrutan moral seperti keterlibatan dalam judi *online* maupun perselingkuhan. Institusi keluarga terbukti sanggup menahan rasa lapar fisik, namun akan segera kolaps secara absolut ketika dihadapkan pada kelaparan etis dan pengkhianatan seksual.

Sebaliknya, pada lokus keluarga konflik (PAS-K), pengabaian terhadap etika seksual memicu dekonstruksi sistemik melalui mekanisme *cascading failure* (kegagalan beruntun) atau efek bola salju. Realitas disharmoni ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dapat dibedah melalui tiga dimensi destruktif yang meruntuhkan ontologi keluarga secara perlahan namun absolut.

Dimensi pertama dari disrupsi ini adalah erosi kepercayaan eksistensial (*ontological trust erosion*). Secara teoretis, Muthahhari mempostulatkan prinsip *sadd ad-dzari’ah* (menutup jalan menuju kerusakan) bukan sebagai restriksi puritan, melainkan sebagai rasionalitas preventif untuk mencegah kebocoran energi emosional. Fakta empiris di Nunukan mengonfirmasi bahwa perceraian hampir tidak pernah diawali oleh perzinahan fisik yang frontal di ruang publik, melainkan berakar dari *micro-transgressions* (pelanggaran mikro) di ruang virtual. “Zina mata” pada layar gawai, perselingkuhan digital, dan interaksi rahasia yang dianggap

sepele ini secara perlahan menggerus kapital kepercayaan hingga titik nadir. Ketika krisis kepercayaan (*trust deficit*) ini memuncak, arsitektur rumah tangga berubah wujud menjadi “neraka panoptikon”, di mana setiap dering telepon dan keterlambatan memicu teror interogasi dan saling intai. Melampaui batasan penelitian hukum konvensional (seperti Firdiansyah, 2022) yang kerap mereduksi perselingkuhan semata pada kontak koitus fisik, temuan ini membuktikan bahwa pengkhianatan virtual memiliki daya rusak yang sama fatalnya. Berpijak pada hal ini, peneliti merumuskan konsep “*Digital Micro-Transgression Escalation*” (Eskalasi Pelanggaran Mikro Digital), di mana pengabaian terhadap etika visual di era siber bertindak sebagai katalisator primer yang meruntuhkan seluruh bangunan kepercayaan keluarga tanpa sisa.

Dimensi kedua menysar pada fragmentasi eksistensial berupa trauma psikologis yang mendalam. Dalam epistemologi Muthahhari, pernikahan adalah *mitsaqan ghalizha* perjanjian agung yang meleburkan dualisme jiwa menjadi sebuah kesatuan transendental. Oleh karena itu, pengkhianatan seksual (*infidelity*) tidak beroperasi sekadar sebagai wanprestasi kontrak sosial perdata, melainkan sebagai agresi yang menghancurkan realitas ontologis korban. Data lapangan di Nunukan menyingkap bahwa pasangan yang dikhianati mengalami disorientasi eksistensial jangka panjang, degradasi *self-esteem* yang parah, dan sinisme absolut terhadap institusi pernikahan. Luka batin ini bertransformasi menjadi trauma laten yang mereplikasi kegagalan pada upaya membangun relasi baru di masa depan. Jika literatur psikologi keluarga kontemporer sering merekomendasikan mekanisme

coping yang pragmatis, temuan ini menunjukkan bahwa trauma akibat hilangnya *'iffah* tidak dapat direhabilitasi sekadar dengan terapi kognitif biasa, karena kerusakannya menembus hingga ke level spiritual. Peneliti mengonseptualisasikan fenomena ini sebagai “*Post-Infidelity Existential Trauma*” (Trauma Eksistensial Pasca-Pengkhianatan). Konsep ini menegaskan bahwa pengabaian etika seksual bukanlah sekadar kenakalan moral individu, melainkan sebuah bentuk kejahatan psikologis struktural yang secara sistematis membunuh karakter dan masa depan psikis korban.

Dimensi ketiga membongkar korelasi absolut antara kebangkrutan moral dan entropi sosial-ekonomi keluarga. Dalam diskursusnya, Muthahhari secara tajam mengkritik utilitarianisme Bertrand Russell yang secara naif memisahkan kebebasan moral privat dari ekuilibrium kesejahteraan sosial. Realitas empiris di Nunukan memvalidasi kebenaran sosiologis tesis Muthahhari secara telak. Ditemukan korelasi kausalitas yang tak terbantahkan antara pelanggaran etika seksual dengan kehancuran ekonomi domestik. Suami yang terjatuh dalam komodifikasi libido seperti kecanduan judi *online* yang dalam praktiknya nyaris selalu beririsan dengan konsumsi pornografi, atau pemeliharaan relasi perselingkuhan secara otomatis merealokasi sumber daya material keluarga untuk menyuplai gaya hidup patologisnya. Kondisi ini memicu apa yang peneliti konseptualisasikan sebagai “*Double Victimization Syndrome*” (Sindrom Viktimisasi Ganda), di mana istri dan anak tidak hanya menjadi martir atas pengkhianatan emosional, tetapi juga menjadi korban langsung dari penelantaran ekonomi

struktural. Temuan ini mendekonstruksi argumen sosiologi sekuler yang memandang moralitas dan ekonomi sebagai dua entitas yang terpisah. Pada akhirnya, peneliti menyimpulkan bahwa pengabaian etika seksual memicu “*Moral-Economic Entropy*” (Entropi Moral-Ekonomi), sebuah dalil yang membuktikan bahwa keruntuhan *sakinah* secara niscaya akan menyeret institusi keluarga ke dalam jurang kebangkrutan material dan kebangkrutan spiritual secara serentak dan tak terhindarkan.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran etika seksual Murtadha Muthahhari bukan sekadar teori filosofis yang abstrak, melainkan sebuah kebutuhan mendesak (*urgent necessity*) bagi masyarakat Nunukan. Di tengah gempuran budaya perbatasan yang permisif dan tsunami informasi digital, konsep *‘iffah*, *ghayrah*, dan *ghaddul bashar* menawarkan sebuah kontra-kultur (*counter-culture*) yang radikal namun menyelamatkan.

Etika seksual Muthahhari bekerja sebagai sistem imun. Ia mencegah masuknya virus perusak (zina, pornografi, perselingkuhan) ke dalam sel inti masyarakat, yaitu keluarga. Tanpa revitalisasi dan internalisasi nilai-nilai ini melalui pendidikan pra-nikah yang lebih substantif dan dakwah yang menyentuh akar masalah upaya membangun keluarga sakinah di Kabupaten Nunukan akan terus menghadapi jalan terjal. Keluarga yang harmonis tidak bisa dibangun di atas fondasi kebebasan tanpa batas; ia hanya bisa tegak berdiri di atas pilar kesucian, kesetiaan, dan pengendalian diri yang kokoh.

D. Kontribusi Pemikiran Muthahhari dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Posisi Terhadap KHI)

Pembahasan mengenai etika seksual dalam lanskap sosiologi hukum tidak akan mencapai titik kulminasi akademik jika tidak didudukkan secara dialektis dengan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melalui lensa *socio-legal*, ekskavasi terhadap pemikiran Murtadha Muthahhari menyingkap sebuah temuan mendasar: pemikiran ini tidak berposisi sebagai antitesis yang menegasikan KHI, melainkan hadir sebagai instrumen komplementer (pelengkap) yang sangat strategis. Posisi ini mengisi kekosongan hukum (*recht vacuüm*) pada tataran substansi etis, merespons disrupsi teknologi yang gagal diantisipasi oleh positivisme hukum keluarga klasik. Kontribusi fundamental ini dapat dibedah melalui dua dimensi epistemologis utama.

Dimensi pertama adalah demistifikasi legal-formal dan introduksi *Fikih Batiniah* ke dalam arsitektur KHI. Secara teoretis, Buku I KHI tentang Perkawinan dibangun di atas paradigma positivisme hukum yang sangat kental dengan orientasi lahiriah (legal-formal). Konstruksi Pasal 2 dan 3 yang mengatur keabsahan perkawinan secara administratif, serta Pasal 77 hingga 84 mengenai hak dan kewajiban suami istri, memang telah menyinggung terminologi “kewajiban setia”. Namun, KHI mengalami stagnasi hermeneutika karena tidak menyediakan rincian etis maupun batasan interaksi yang relevan dengan kompleksitas era digital. KHI terbukti tidak memiliki instrumen operasional untuk menjangkau fenomena *emotional infidelity* (selingkuh hati) atau *digital flirting* (bercumbu di ruang siber).

Fakta empiris di Kabupaten Nunukan memvalidasi kelemahan struktural ini; banyak perkawinan yang secara *de jure* (hukum) berstatus sah dan memenuhi seluruh kewajiban materiil, namun secara *de facto* (realitas sosiologis) telah hancur akibat invasi perselingkuhan digital yang luput dari jerat pasal-pasal KHI.

Jika dikomparasikan dengan penelitian-penelitian hukum keluarga terdahulu (seperti kajian Siregar, 2023) yang umumnya hanya berkatat pada kepatuhan administratif perkawinan lintas batas, penelitian ini menawarkan kritik epistemologis yang jauh lebih tajam. Berangkat dari kebuntuan tersebut, peneliti mengartikulasikan analisis bahwa pemikiran Muthahhari memproyeksikan sebuah *novelty* berupa paradigma “*Fikih Batiniah*”. Apabila KHI difungsikan oleh negara hanya untuk menentukan parameter “Sah atau Batalnya” sebuah hubungan secara yurisprudensi, maka Muthahhari hadir untuk mengatur “Sehat atau Sakitnya” ontologi hubungan tersebut melalui etika *Ghaddul Bashar* (manajemen pandangan) dan *Ghayrah* (imunitas cemburu). Fikih Batiniah ini menggeser titik berat Hukum Keluarga Islam dari sekadar pemenuhan syarat-rukun (*fiqh al-zahir*) menuju pemeliharaan kesucian jiwa dan loyalitas emosional, menjadikan KHI tidak hanya berdimensi hukum positif, tetapi juga bernilai moral-transendental.

Dimensi kedua menysar pada dekonstruksi dan rekonseptualisasi pasal *Nusyuz* (pembangkangan) di era siber. Dalam tataran teoretis, konsep Muthahhari mengenai kesetiaan mutlak dan penjagaan *mitsaqan ghalizha* (perjanjian agung) menuntut perluasan radikal terhadap makna *nusyuz*. Selama ini, dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama termasuk di Nunukan *nusyuz* mengalami reduksi

makna yang sangat fisik dan spasial; ia kerap diinterpretasikan secara sempit semata-mata sebagai tindakan istri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami, atau penolakan melayani kebutuhan biologis lahiriah. Realitas empiris di Nunukan justru membongkar anomali dari definisi usang tersebut. Banyak istri atau suami yang fisiknya tetap berada di dalam rumah dan menunaikan kewajiban domestiknya, namun secara mental dan emosional melakukan pengkhianatan melalui *chatting* mesra dengan lawan jenis (*micro-cheating*).

Dalam telaah literatur terdahulu, diskursus tentang *nusyuz* hampir selalu dihegemoni oleh isu-isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) fisik atau penelantaran nafkah material, mengabaikan fakta bahwa kejahatan siber-seksual di ruang privat telah menjadi episentrum baru disrupsi keluarga. Oleh karena itu, peneliti merumuskan sebuah konsep pembaruan hukum yang disebut “*Nusyuz Batiniah*” atau *Cyber-Nusyuz*. Berdasarkan perspektif Muthahhari, keterlibatan emosional dan visual dengan pihak ketiga melalui layar gawai bukan sekadar kenakalan moral, melainkan sebuah bentuk *nusyuz* absolut karena telah mencederai pilar eksistensial *mitsaqan ghalizha*. *Novelty* ini memberikan perspektif dan pisau analisis baru yang sangat revolusioner bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam menilai akar penyebab *syiqaq* (perselisihan tajam). Hakim tidak lagi terbelenggu pada pembuktian fisik (seperti perzinahan koitus atau kabur dari rumah), melainkan dapat memformulasikan putusan berdasarkan jejak *digital micro-transgression* yang telah menghancurkan *sakinah*.

Sebagai konklusi dari elaborasi di atas, kebaruan (*novelty*) puncak dari penelitian ini terletak pada upaya transformasi status epistemologis etika seksual. Pemikiran Murtadha Muthahhari didudukkan bukan lagi sekadar sebagai nasihat moral-spiritual yang berada di ruang hampa, melainkan direkonstruksi sebagai instrumen hukum preventif (*Sadd ad-Dzari'ah*) yang berdaya ikat. Integrasi pemikiran ini ke dalam kerangka berpikir aparat penegak hukum dan kebijakan Kemenag pada akhirnya akan menutup kelemahan fatal hukum formal yang selama ini gagap menjangkau kejahatan siber-seksual dalam keluarga. Dengan memposisikan etika sebagai hulu dari hukum positif, penelitian ini berkontribusi merevitalisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia agar tetap progresif, adaptif terhadap disrupsi teknologi, dan relevan dalam mempertahankan martabat institusi keluarga di abad ke-21.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Mashri, S. M. (2016). *Bekal Pernikahan*. Qisthi Press.
- Ali, F., Bouzoubaa, K., Gelli, F., Hamzi, B., & Khan, S. (2025). Islamic Ethics and AI: An Evaluation of Existing Approaches to AI using Trusteeship Ethics. *Philosophy & Technology*, 38(3), 120. <https://doi.org/10.1007/s13347-025-00922-4>
- Ali, K. (2016). *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence*. Oneworld Publication.
- Alsaleh, A. (2024). The impact of technological advancement on culture and society. *Scientific Reports*, 14(1), 32140. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-83995-z>
- Anisa, A., Hamzah, N., & Luqman, L. (2025). Analisis Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 32 "Larangan Zina" Terhadap Fenomena Pacaran Muslimah Remaja di Era Modern. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(2 SE-Articles), 2774–2793. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3033>
- Bameyi, A. I. (2021). Murtada Mutahhari and Westernization: An Exposition. *Electronic Research Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2).
- Bensaid, B. (2021). An Overview of Muslim Spiritual Parenting. In *Religions* (Vol. 12, Issue 12). <https://doi.org/10.3390/rel12121057>
- Blumer, H. (1986). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. University of California Press.
- Chandra, M. (2023). Etika Seksual dalam Islam Menurut Pemikiran Husein Muhammad. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.661>
- Chumaedi, A. (2018). Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Negara dan Masyarakat serta Pandangannya terhadap Revolusi Islam Iran. *Journal of Government and Civil Society*, 2(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v2i1.717>
- Clara, E., & Wardani, A. A. D. (2020). *Sosiologi Keluarga*. UNJ Press.
- Demirci, İ. (2022). Family Harmony and Flourishing in Turkey: The Roles of Interdependent Happiness and Harmony in Life. *Journal of Happiness Studies*, 23(3), 985–1005. <https://doi.org/10.1007/s10902-021-00437-7>
- Deylami, A. (2022). *Sexual Ethics in Islam*. Farabi.

- Di Fabio, A., & Tsuda, A. (2018). The Psychology of Harmony and Harmonization: Advancing the Perspectives for the Psychology of Sustainability and Sustainable Development. In *Sustainability* (Vol. 10, Issue 12).
<https://doi.org/10.3390/su10124726>
- Dialmy, A. (2010). Sexuality and Islam. *The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care*, 15(3), 160–168.
<https://doi.org/10.3109/13625181003793339>
- Dixon, P. (2014). AARMS: The African American Relationships and Marriage Strengthening Curriculum for African American Relationships Courses and Programs. *Journal of African American Studies*, 18(3), 337–352.
<https://doi.org/10.1007/s12111-013-9274-1>
- Fairuzillah, M. N., Mumtazi, F., & Sutoyo, Y. (2023). Non-binary Gender dan Pendidikan Fitrah Seksualitas Anak. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i2.8867>
- Hanipudin, S. H., & Habibah, Y. A. H. (2021). Karakter Wanita Dalam Tradisi Jawa. *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya*, 1(2), 1–16.
- Hisyam, C. J. (2018). *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*. Bumi Aksara.
- Hoel, Nina. (2014). Engaging Islamic sexual ethics: Intimacy, pleasure and sacrality. *Sexualities*, 18(1–2), 80–99. <https://doi.org/10.1177/1363460714547718>
- Izomiddin. (2023). *Falsafah Syariah Hüküm Islam: Hakikat, Hikmah, Prinsip, Tujuan dan Karakteristik Hukum Islam dalam Ibadah dan Muamalah*. Kencana.
- Kartanegara, M. (2007). *Mengislamkan Nalar: Sebuah respon Terhadap Modernitas*. Erlangga.
- Kingsbury, N., & Scanzoni, J. (1993). *Structural-Functionalism BT - Sourcebook of Family Theories and Methods: A Contextual Approach* (P. Boss, W. J. Doherty, R. LaRossa, W. R. Schumm, & S. K. Steinmetz (eds.); pp. 195–221). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-0-387-85764-0_9
- Larijani, S. (2022). Mutahhari, Natural Rights, and Women's Exclusion from Public Life. *The Ecumenical Review*, 74(5), 735–753.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/erev.12743>
- Lasturi, K., & Rahayu, E. S. (2025). Konsep Jilbab Qur'ani Dalam Pandangan Murtadha Muthahhari. *Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial*, 8(1).
- Liu, J., Huang, J., & Li, H. (2022). How Can the Modern Chinese Family Retirement Function Be Separated and Sustainable? In *Sustainability* (Vol. 14, Issue 15).
<https://doi.org/10.3390/su14159443>

- Majri, A. K., Khairani, U., Zahara, P., Nurjanah, N. A., & Wismanto, W. (2024). Pentingnya Pendidikan Menjaga Aurat Antara Mahram dalam Islam. *MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1 SE-Articles), 163–176. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.165>
- Mallat, C., & Connors, J. F. (1990). *Islamic Family Law*. Brill.
- Maryati, S. (2024). *Integrasi Pendidikan Seks dalam Pembelajaran Agama Islam untuk Mencegah Perilaku Seksual Pra Nikah*. Mega Press Nusantara.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Motahari, A. M. (2010). *Sexual Ethics in Islam and in the Western World*. Sadra Press.
- Muthahhari, M. (1982). *Konsep Republik Islam: Sebuah Analisis Revolusi di Iran*. Bonyad Be'thet.
- Muthahhari, M. (1992). *Masyarakat dan Sejarah: Kritik Islam atas Marxisme dan Teori Lainnya*. Mizan Pustaka.
- Muthahhari, M. (1993). *Islam Menjawab Tuntutan Zaman*. Yayasan Muthahhari.
- Muthahhari, M. (2007). *Mansia dan Agama: Membumikan Kitab Suci*. PT Mizan Pustaka.
- Muthahhari, M. (2009). *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam (Diterjemahkan Dari Al-'Adl Al-Illahiy)*. PT Mizan Pustaka.
- Naibin, N. (2020). Murtadha Muthahhari: Filsafat Etika Islam. *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 10(1 file:///C:/Users/user/Downloads/pericles_1758662374.risfile:///C:/Users/user/Downloads/pericles_1758662374.ris), 104–120. <https://doi.org/10.33367/ji.v10i1.1121>
- Nidzom, M. F., Rafsanjani, F. A., & Rochmad, R. (2023). Considering an Islamic Framework in the Study of Philosophy of History. *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 7(1 SE-Articles), 1–24. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v7i1.8089>
- Null, A., Fahmi, G., Ahmad, M., & Saad, B. (2025). Sexuality communication ethics in the Qur'an: A semantic analysis on coitus verses. *HTS : Theological Studies*, 78(1), 7158. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7158>
- Panani, S. Y. P. (2024). Telaah Etika Seksual Terhadap Fenomena Perselingkuhan dalam Hubungan Monogami. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 7(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jfi.v7i3.76782>

- Purhasanah, S., Sofyan Abdullah, D., Al Ayyubi, I. I., & Rohmatulloh, R. (2023). Kewajiban Menutup Aurat dalam Perspektif Al-Quran. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1 SE-Articles), 53–61.
<https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.31>
- Rahardjo, M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Republik Media.
- Rasit, R. M., Ismail, S., Khaulah, S., Hamzah, M., & Usman, A. H. (2024). Development of a Muslim Family Communication Model Based on the Madani Society Framework. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences Wwww.Pjlss.Edu.Pk*, 2(22), 389–404.
<https://doi.org/https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.0029>
- Rehman, J. (2007). The Sharia, Islamic Family Laws and International Human Rights Law: Examining the Theory and Practice of Polygamy and Talaq. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 21(1), 108–127.
<https://doi.org/10.1093/lawfam/eb1023>
- Rosyadi, I. (2022). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Kencana.
- Rothbaum, F., Rosen, K., Ujiie, T., & Uchida, N. (2002). Family Systems Theory, Attachment Theory, and Culture. *Family Process*, 41(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2002.41305.x>
- Sahara, E., Wiradnyana, K., & Mediena, D. (2013). *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Samad, S. A. A. (2021). Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9899>
- Shihab, M. Q. (2010). *Perempuan*. Lentera Hati.
- Sumitro, W., Kholish, M. A., & Mushoffa, I. (2014). *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer: Kritik terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Suryadi, S. (2024). Konsep Keluarga Sakinah dalam perspektif Fiqh Munakahat. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(1 SE-Articles), 79–102.
<https://doi.org/10.70742/arlash.v1i1.21>
- Van Hootegeem, A., Rogne, A. F., & Lyngstad, T. H. (2024). Heritability of class and status: Implications for sociological theory and research. *Research in Social Stratification and Mobility*, 92, 100940.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rssm.2024.100940>
- Welchman, L. (2004). *Women's Rights and Islamic Family Law: Perspectives on Reform*. Zed Book Ltd.



Zumaro, A. (2021). Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 15(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i1.8408>

